



BUPATI MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSNA BUPATI MUNA BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/ 1954 /2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dapat memberikan dampak singnifikan terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, dan pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan aspek-aspek keselarasan dengan rencana pembangunan daerah, ketersediaan anggaran dan dukungan dari berbagai pihak terkait, perlu dilakukan percepatan pembangunan proyek strategis;

b. bahwa untuk mencapai target kinerja pembangunan Tahun 2025, perlu menetapkan proyek strategis Kabupaten Muna Barat;

c. bahwan bersadarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Proyek strategis Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Aanggaran 2025
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 17 - 4 - 2025

BUPATI MUNA BARAT,



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN II	
3.	OPD TEKNIS: BAPEDA	
4.	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
 NOMOR : 100.3.3.2/ 1989 / 2025
 TANGGAL : 1st APRIL 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN/LOKASI	ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kab. Muna Barat	13.131.626.250	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat
2.	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Bero	1.092.500.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat
3.	Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Lakalamba - Lawada Jaya	5.781.429.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat
4.	Rekonstruksi Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal Desa Latugho Kecamatan Lawa	2.452.576.000	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Barat
5.	Rekonstruksi Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal Desa Tangkumaho Kecamatan Napano Kusambi	3.167.444.000	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Barat

6.	Rekonstruksi Jembatan pada Jalan Kabupaten Lokal Lorong Sosial Desa Maperaha Kecamatan Sawerigadi	2.419.360.000	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Badan Daerah Kabupaten Muna Barat
7.	Bantuan Pengadaan Bibit Jagung Bisi 2	2.700.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dinas Pertanian Kabupaten Muna Barat
8.	Bantuan Pengadaan Bibit Sapi Budidaya	3.000.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dinas Pertanian Kabupaten Muna Barat
9.	Bantuan Bibit Ayam Petelur	2.400.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Dinas Pertanian Kabupaten Muna Barat
10.	Rehabilitasi Saluran Drainase Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tiworo Kepulauan	1.024.449.000	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Badan Daerah Kabupaten Muna Barat



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN ...	<i>[Signature]</i>
3.	OPD TEKNIS, BARISADA	<i>[Signature]</i>
4.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>